



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0153/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

OKTA SETIAWATI BINTI SATIBI, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cemara Gaing Komplek Pemda (Kedai Nasi Bagadang I/ Samping Minimarket Dian Jaya) RT.04 RW. 03 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

LIANO ROSOBIN BIN SOEMARSO SOEBRANTAS, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Riau RT.02 RW. 05 No. 97 Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru,, selanjutnya disebut "Tergugat";
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 03 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0153/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 008/08/I/2011, tertanggal 03 Januari 2011;
- 2 Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan tiga orang anak;

Hal. 1 dari 11 halaman Put. No.0153 Pdt.G/2014/PA.Pbr



- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat diatas dan pada sekitar akhir bulan Desember 2013 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;
- 5 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama EVELYN ANGEL (perempuan), umur 22 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar awal tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c Tergugat tidak mau mendengarkan saran dan usulan yang Penggugat berikan, ia sangat egois dan selalu merasa benar sendiri;
 - d Tergugat adalah laki-laki yang emosional, pemarah, suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran selalu merusak dan melempar barang-barang yang ada didekatnya dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam akan menceraikan Penggugat dan mengusir Penggugat;



- e Tergugat selalu membedakan antara anak bawaan Tergugat dari isteri sebelumnya dengan anak kandung Tergugat sendiri dari Penggugat;
- f Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan Tergugat baru akan kembali sekehendaknya saja;
- g Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah sendiri walaupun menyewa sedangkan Tergugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- h Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- 7 Bahwa pada sekitar akhir bulan Desember 2013 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah Tergugat mengusir Penggugat pada saat terjadi perengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No.0153 Pdt.G/2014/PA.Pbr



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru Dra.Hj.IDIA ISTI MURNI,M.Hum, namun juga tidak membuahkan hasil ;

Menimbang bahwa pada sidang pemeriksaan ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sampai putusan ini dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun bantahan baik secara lisan maupun tulisan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.OKTA SETIAWATI BINTI SATIBI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal .29 April 2013 No. 1471088610830001 , potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.LIANO ROSOBIN BIN SOEMARSO SOEBRANTAS sebagai suami dan OKTA SETIAWATI BINTI SATIBI sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Nomor: 008/08/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



- 1 DEDI SUHERMAN bin SUGIRI, umur 35. tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lintas Timur Km. 15 Rt. 04 Rw. 18 Blok E. No. 11 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Sepengetahuan saksi , keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi cekcok atau pertengkaran.
- Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat jarang pulang ke rumah serta apa bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran, karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat kepadanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi, telah ber [pisah sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

- 2 KAMAL BOSAMSI alias TARONO bin BOTAN., umur 54. tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Jl. Srikandi Perumahan Pondok Ratu Blok C. No. 3 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan , Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ayah tiri Penggugat.
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu.
- Bahwa Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu untuk mandiri, dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah rumah berpisah dari mertua, namun Tergugat tidak mau.

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No.0153 Pdt.G/2014/PA.Pbr



- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang, masing-masing pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi sebagai orang tua telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Desember 2010 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan kutipan akta nikah nomor : 008/08/I/2011, tanggal 03 Januari 2011, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor.9 tahun 1975.jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekannaru, serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.NO.1 tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.NO. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinannya yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar sekitar awal tahun 2011, sejak awal pernikahan, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat egois ingin menag sendiri dan juga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dengan tanpa bukti yang jelas sehingga sangat menyakitkan hati Penggugat, dan sejak bulan Desember tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena Penggugat sangat menderita dengan perlakuan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat di atas Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan baik secara lisan maupun tertulis hal ini dapat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya pengakuan tersebut menjadi fakta yang tetap sesuai ketentuan pasal 311.RBg;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Hal. 7 dari 11 halaman Put. No.0153 Pdt.G/2014/PA.Pbr



134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat para pihak berperkara untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, saling berhubungan dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain terhadap dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti sah dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dan menemukan fakta dari persidangan yang intinya yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah tanggal 25 Desember tahun 2011 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 03 Januari 2011, dan telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah memiliki 01 orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan rumah tangga, Tergugat bersikap kasar dan menyakitkan hati Penggugat dan sejak Desember tahun 2011, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini sudah 4 bulan lamanya sehingga Penggugat dan anaknya menderita ;
3. Bahwa Penggugat tidak tahan menderita lahir dan bathin karena perbuatan Tergugat kepadanya sehingga menginginkan bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis cekcok terus menerus disebabkan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;



Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan keadaan demikian maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 sulit diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menceraikan keduanya merupakan solusi yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah baik bagi keduanya karena dapat menimbulkan muhdlorat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat untuk masa depan nya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah' : 231 yang berbunyi :

Artinya: *“Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian, maka dia menzalimi dirinya sendiri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali, maka hal ini telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975. Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 halaman Put. No.0153 Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 KHI, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pekanbaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan kota Pekanbaru, untuk pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (LIANO ROSOBIN BIN SOEMARSO SOEBRANTAS) terhadap Penggugat (OKTA SETIAWATI BINTI SATIBD);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, untuk pencatatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 07 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1435 H, oleh kami Dra. Hj. NURSYAMSIH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA dan Drs. ZAINY USMAN, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. ZULKIFLI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. NURSYAMSI AH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA

Drs. ZAINY USMAN, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. ZULKIFLI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara

B	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	316.000,-

Pekanbaru, 10 April 2014.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

R A S Y I D I, MS., SH